

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL)**

**Oleh:**

**Valdishendy Vereira**

**E1A016196**

**ABSTRAK**

Kasus tindak pidana penganiayaan dalam proses penegakan hukumnya selalu dilakukan sampai tahap persidangan. Kejaksaan Republik Indonesia harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, keadilan, dan kebenaran, berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *restorative justice* serta faktor penghambatnya dalam penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengolahan data dengan reduksi data, *display data*, dan kategorisasi data. Penyajian data dalam bentuk teks naratif uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Metode analisis data dilakukan secara analisis kualitatif dengan menggunakan *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* telah diimplementasikan dalam tindak pidana dan telah sesuai dengan syarat-syarat *restorative justice* yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Penuntut umum menggunakan model *Family and Community Group Conference* yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang komprehensif sehingga menghasilkan surat perdamaian. Faktor penghambat dalam implementasi *restorative justice* ini bagi pihak penegak hukum yaitu mengenai batas waktu yang telah ditentukan yaitu 14 hari.

**Kata Kunci :** *Implementasi Restorative Justice; Tindak Pidana Penganiayaan; Diskresi Kejaksaan*

## ABSTRACT

*Cases of criminal acts of persecution in the process of law enforcement are always carried out until the trial stage. The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia must be able to realize legal certainty, order, justice and truth, based on law and conscience, including prosecution using a restorative justice approach. This study aims to determine the implementation of restorative justice and the inhibiting factors in the settlement of the Criminal Case of Persecution at the Gunungkidul District Attorney's Office. This study uses a qualitative research method with an empirical juridical approach and descriptive research specifications. The types of data used are primary and secondary data. Data processing methods with data reduction, data display, and data categorization. Presentation of data in the form of descriptive narrative text which is arranged systematically, logically, and rationally. The data analysis method was carried out by qualitative analysis using content analysis. The results of the study indicate that restorative justice has been implemented in criminal acts and has complied with the requirements of restorative justice regulated in the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Restorative Justice. The public prosecutor used the Family and Community Group Conference model which involved families and community leaders to reach a comprehensive agreement so as to produce a letter of peace. The inhibiting factor in the implementation of this restorative justice for law enforcement is the time limit that has been determined, that is 14 days.*

**Keywords :** *Implementation Of Restorative Justice; Crime Of Persecution; prosecutor's discretion*



